

Efektivitas Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali

I Kadek Merta Dana¹, Putu Sekarwangi Saraswati²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ikadekmertadanamerta@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: sekarwangisaraswati@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>The Effectiveness of the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in Relating to the Criminal Act of Illegal Turtle Trade at the Ditpolairud Polda Bali</i></p> <p><i>Keywords : Natural Resource Conservation, Crime, Turtle Trade.</i></p>	<p><i>It is illegal to capture, injure, kill, or trade protected animals alive, as stated in Article 21, Paragraph (2) Letter an of Law Number 5 of 1990, which aims to eradicate illegal turtle trade also protect natural resources and their ecosystems. Because this study focuses on field data also current community concerns, it employs empirical legal research technique for analyzing community legal behavior. This research takes a descriptive technique, which is characterized by the use of written language to explain the phenomena in its natural habitat. The study revealed illicit turtle trade crime has not been properly prosecuted due to lack deterrent impact from penalties also imprisonment.</i></p>
<p>Efektivitas Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali</p> <p>Kata kunci: Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak Pidana, Perdagangan Penyu.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pemberantasan dan efektivitas SDA ekosistem terkait perdagangan penyu ilegal berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UU No 5 Tahun 1990 tentang tiap orang dilarang “tangkap, melukai, membunuh serta memperniagakan” satwa dilindungi kondisi hidup. Studi mempergunakan desain hukum empiris ialah mengkaji perilaku hukum penduduk dikarenakan studi menekankan data di lapangan serta persoalan dimasyarakat jadi objek studi. Pendekatan dalam studi ialah model deskriptif berupa penulisan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena secara nyata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan penyu ilegal belum berjalan secara efektif karena tindak pidana penjara dan denda dijatuhkan belum menimbulkan efek jera.</p>

I. Latar Belakang

Allah Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kepada rakyat Indonesia kekayaan sumber daya alam berupa daratan, laut, dan udara.¹ Baik sumber daya hayati maupun non-hayati, yang dikenal sebagai sumber daya biotik dan abiotik, membentuk kekayaan alam Indonesia. Istilah “sumber daya alam biotik” merujuk pada komponen hidup di alam, termasuk tumbuhan dan hewan, serta komponen tak hidup yang mengelilinginya.² Indonesia merupakan rumah bagi berbagai macam hewan eksotis, namun juga memiliki daftar panjang spesies yang terancam punah. Salah satu cara melindungi satwa liar di bawah hukum positif Indonesia adalah melalui pembentukan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya.

Meskipun tidak ada orang yang terluka secara langsung akibat perdagangan satwa liar, hal ini tetap dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan karena dampaknya atas manusia serta kerusakan yang akan ditimbulkannya atas kemampuan generasi mendatang untuk melindungi planet ini. Ada peraturan mencakup batasan ketat terkait satwa liar yang dilindungi UU No 5 Tahun 1990, terkhusus Pasal 21 ayat (2) huruf a. UU berkorelasi beserta konservasi SDA serta ekosistemnya.

Pihak berwenang belum mampu mencegah beberapa perdagangan melarikan diri. Bali menjadi lokasi yang menjadi perhatian lingkungan karena konsumsi penyu yang luas dan penggunaannya dalam ritual Hindu yadnya, yang meliputi pengorbanan penyu sebagai persembahan (banten catur). Namun, penjualan ilegal makhluk-makhluk ini juga menjadi penyebab kekhawatiran, selain ritual keagamaan yang merupakan bagian dari tradisi lokal. Reptil laut yang dikenal sebagai penyu dapat melakukan perjalanan jarak jauh, melintasi Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Asia Tenggara

Populasi mereka selalu terancam oleh faktor alam maupun yang disebabkan oleh manusia. Empat dari enam spesies penyu yang terdapat di perairan Indonesia penyu olive ridley, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing berhenti di perairan Bali untuk bertelur.³ Tingkat eksploitasi, termasuk pengambilan telur, menjadi penyebab penurunan populasi penyu laut di hampir seluruh perairan Indonesia. Akibat perburuan penyu laut ilegal dan tingkat penetasan yang rendah, populasi penyu menjadi tidak seimbang.⁴

Sejak adanya Homo sapiens, perburuan hewan telah ada. Pada masa lalu, orang-orang pergi berburu untuk mendapatkan makanan. Selain untuk mendapatkan makanan, manusia modern juga melakukan perburuan untuk berbagai tujuan artistik dan fungsional yang dapat dipenuhi oleh bagian-bagian hewan, termasuk di bidang kedokteran,

¹ Arifin, B, 2011, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. (N. Mahanani, Ed.). Erlangga, Jakarta, hlm.66

² Abdullah Marlang, 2015, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.45

³ Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, A. H. Y. (2014). Karakteristik Pendaratan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*, Linnaeus 1758) di Pesisir Pantai Tanjung Kemuning Tanjung Api Dan Pantai Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Protobiont*, 3(2).

⁴ Adnyana, I. B. W., & Hitipeuw, C. (2009). Panduan melakukan pemantauan populasi penyu di pantai peneluran di Indonesia. *World Wide Fund for Nature (WWF) & Universitas Udayana*.

kosmetik, dan seni kerajinan.⁵ Perdagangan hewan peliharaan berpotensi menjadi usaha yang sangat menguntungkan, terutama untuk spesies langka dan eksotis. Permintaan global akan daging hewan terus meningkat, yang mendorong perkembangan perdagangan hewan peliharaan. Daging kura-kura, rusa, hiu, dan hewan liar lainnya merupakan komoditas yang umum. Sangat sulit untuk memberantas perdagangan ilegal spesies langka karena permintaan yang besar dan biaya yang melonjak tinggi yang terkait dengannya.⁶

Kejahatan atas satwa dilindungi banyak terjadi didaerah- daerah terkhusus di Provinsi Bali, maraknya dagang ilegal satwa yang dilindunginya, perburuan hewan dilindungi menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan bagi pemerintah karena melihat keseimbangan ekosistem baik dalam tataran kelautan dan juga kehutanan, banyak pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terjadi di Bali masih sangat minim dalam penerapan hukumnya bagi si pelaku kejahatan karena ada yang beralasan sebagai sarana upacara keagamaan. Pemberantasan dan efektivitas SDA tindak pidana perdagangan penyu ilegal berlandaskan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UU No 5 Tahun 1990 berkaitan “tiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” Sanksinya kurungan penjara maksimalnya 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 100 juta.

II. Metode Penelitian

Studi masuk klasifikasi hukum empiris, sering mengandalkan data dikumpulkan di lapangan, seperti transkrip interview, menjadikan sumber data utamanya. Hukum dipahami jadi pola perilaku dalam masyarakat, sifatnya dinamis serta saling bergantung dimensi sosial, serta studi empiris dipergunakan mengkaji pola tersebut.⁷ Studi ini diklasifikasikan jadi studi empiris karena penulis mengamati Unit Polisi Air Kepolisian Bali guna menentukan efek aturan UU pelestarian ekosistem serta SDA berkaitan perdagangan ilegal penyu.

III. PEMBAHASAN

3.1 “Efektivitas Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali”

Hukum pidana, yang merupakan bagian dari hukum publik, secara substansial ditegakkan oleh negara. Hukum perdata, di sisi lain, lebih mengutamakan kepentingan individu. Namun, prinsip hukum tetap merupakan upaya untuk mengatur setiap aspek perilaku manusia di dalam suatu negara.⁸

⁵ Fatianisa, F., & Zuhra, A. (2025). Perdagangan Ilegal Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Di Kalimantan Timur Berdasarkan Cites 1973: Illegal Trade Of Hawksbill Turtles (*Eretmochelys Imbricata*) In East Kalimantan Based On CITES 1973. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(2), 882-894.

⁶ Kerap, A. S, 2012, Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 78.

⁷ Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hlm.45

Jika suatu kegiatan tidak diatur oleh hukum pidana, maka kegiatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, terlepas dari seberapa bertentangan dengan nilai dan standar masyarakat, menurut teori hukum pidana.⁹ Penyelidikan polisi, penuntutan publik, dan vonis pengadilan merupakan tiga pilar yang menopang sistem peradilan pidana. Karenannya, prinsip hukum berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran hukum. Menurut Sauer, tiga pilar hukum pidana ialah ilegalitas, kesalahan, serta hukuman.¹⁰

Penyelidikan, di mana M. Yahya Harahap terlibat, adalah metode untuk mengungkap keadaan sebenarnya dari suatu kasus pidana, baik melalui pengaduan dan laporan resmi maupun penemuan pribadi penyidik (tertangkap basah).¹¹ Hukum tidak berguna tanpa penegakannya, dan sebaliknya.¹² Ada dua definisi luas tentang lembaga penegakan hukum: yang mencakup undang-undang yang terkodifikasi dan konsep keadilan yang tertanam dalam masyarakat, serta yang didefinisikan secara lebih sempit sebagai aturan dan regulasi.¹³ Penegakan hukum dilakukan melalui penerapan sanksi. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari perilaku atau kasus yang jadi dasarnya.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bripda I Gusti Ngurah Oky Mahendra yang bertugas sebagai Banit Siintelair Subdit Gakkum pada Ditpolairud Polda Bali, efektivitas UU No 5 Tahun 1990 berkaitan Konservasi SDA Hayati serta Ekosistemnya dalam menanggulangi perdagangan penyu ilegal dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang menekankan 3 elemen dasar, struktur, substansi, serta kultur hukum. Dari aspek struktur hukum, secara institusional Ditpolairud Polda Bali telah memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan patroli laut, penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap tindak pidana konservasi. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan efektif karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanganan kejahatan konservasi belum optimal, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sisi substansi hukum, UU No 5 Tahun 1990 normatif mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap perdagangan penyu ilegal. Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena ancaman pidana yang diatur dinilai belum mampu memberikan efek jera yang

⁹ Muhammad Ridwan, 2021, Bahan Ajar Kriminologi, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, hlm. 11

¹⁰ Dwija Priyatno, 2017, Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Anak, Bandung, hlm. 9.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2013, Pembahasan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

¹² Anom, I. G. N. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Bank Dalam Lelang Harta Warisan Sebagai Jaminan Dengan Hak Tanggungan Perspektif Keadilan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 754-773.

¹³ Putri, N. K. D. S., & Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1540-1551

¹⁴ Saraswati, P. S. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 370-386.

maksimal bagi pelaku. Ringannya sanksi apabila dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan penyu ilegal menyebabkan pelaku cenderung tidak merasa takut terhadap konsekuensi hukum. Selain itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi kejahatan konservasi yang semakin kompleks dan terorganisir, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam penerapannya di lapangan. Adapun dari aspek kultur hukum, hasil wawancara memperlihatkan kepekaan hukum penduduk terhadap perlindungan penyu tetap minim. Sebagian masyarakat masih memandang penyu sebagai komoditas bernilai ekonomi atau bagian dari kebiasaan tertentu, sehingga larangan hukum sering kali diabaikan. Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya konservasi penyu serta dampak ekologis dari perdagangan penyu ilegal menyebabkan permintaan pasar tetap ada dan secara langsung mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat belum mendukung secara optimal upaya efektivitas hukum konservasi. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam struktur hukum, kelemahan substansi hukum dalam memberikan efek jera, serta rendahnya kultur hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan dan pelestarian penyu dapat terwujud secara maksimal.¹⁵

3.2 “Kendala Dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Terkait Tindak Pidana Perdagangan Penyu Ilegal Di Ditpolairud Polda Bali”

Kendala ialah hal menghalangi terlaksananya cara gua meraih visi atas prosesnya membuat jadi lambat bahkan tidak berjalan optimal. Ada dua jenis faktor kendala, yaitu:¹⁶

1. Salah satu definisi faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau kelompok. Biasanya, faktor ini muncul sebagai sikap serta sifat bawaan individu. Tindakan penegak hukum atau orang-orang yang bertanggungjawab dalam menyusun aturan menjadi contoh pengaruh internal.
2. Hal berasal dari luar diri seseorang atau kelompok disebut sebagai kekuatan eksternal. Termasuk dalam kategori ini ialah lingkungan fisik sekitar mereka serta orang-orang di dalamnya. Komunitas atau entitas yang tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum ialah kekuatan eksternal konteks.

Kendala ialah sesuatu menghalangi, membatasi, pun menghambat pencapaian visi, berlandaskan KBBI. Kendala, ialah segala bisa halangi kesuksesan atau

¹⁵ Wawancara dengan I Gusti Ngurah Oky Mahendra, Banit Siintelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, Pada tanggal 1 November 2025

¹⁶ Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 77.

kemajuan. Penegakan hukum ialah hal yang esensial menegakkan kepatuhan dimasyarakat.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Khairul Hidayatullah yang bertugas sebagai Banit Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali mengenai kendala dalam penegakan hukum SDA terkait pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali dilihat dari kendala internal berdasarkan teori Soerjono Soekanto, sistem hukum yaitu kendala internal merupakan kendala dari pihak penegak hukum seperti hukum, aparat penegak hukum, sarpras.

1. Kendala dari peraturan perundang- undangan

Kendala dari faktor undang-undang dalam penegakan hukum perdagangan penyu ilegal meliputi beberapa hal utama. Pertama, UU No. 5 Tahun 1990 berkaitan SDA serta Ekosistemnya jadi landasan hukum dianggap lemah dan tak bisa atasi persoalan perdagangan penyu efektif. Sanksi yang diberlakukan seringkali dinilai kurang tegas membuat tak bagikan efek jera cukup kepada pelakunya. Revisi UU diperlukan untuk mengatasi perdagangan penyu ilegal terutama berkaitan dengan UU No 5 Tahun 1990.

2. Kendala dari penegak hukum

Kekurangan anggota proses pengawasan perdagangan serta penyelundupan penyu karena menjual penyu ilegal dilakukan secara berjarangan dengan suplai dari berbagai daerah seperti Madura, Jawa, Flores, dan Sulawesi, sehingga pengawasan dan penindakan menjadi kompleks dan sulit dilakukan secara menyeluruh. Penyu tidak hanya berasal dari satu wilayah, melainkan lintas pulau yang memerlukan koordinasi regional serta pelaku seringkali beroperasi sendiri atau dalam kelompok kecil tanpa keterlibatan sindikat besar, yang menyulitkan polisi dalam mendeteksi jaringan lebih luas dan mencegah pasar tertutup yang sulit diungkap.

Kendala internal tersebut tidak menjadikan pembahambat dalam pemberantasan perdagangan atau penyelundupan penyu ilegal yang terjadi di Bali. Mengingat jumlah penyu di Bali sudah makin minim sehingga jika ada penduduk mengetahui perdagangan penyu secara ilegal maka dari pihak Ditpolairud Polda Bali akan melakukan proses penyidikan untuk menemukan tersangka atau jaringan penjual beli penyu secara ilegal.¹⁸

Beberapa faktor eksternal, seperti tekanan dari pemangku kepentingan, kurangnya kemauan politik, serta pembiayaan yang tidak memadai, bisa menghambat kemampuan penegak hukum dalam memberantas korupsi. Kebijakan cukup mendanai serta memberikan dukungan lembaga penegak hukum diperlukan atasi tantangan ini.¹⁹ Faktor

¹⁷ Wiguna, I. G. N. B. A., & Anom, I. G. N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Bagi Nasabah Bank. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1814-1831.

¹⁸ Wawancara dengan Khairul Hidayatullah, Banit Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, Pada Tanggal 13 November 2025

¹⁹ Devi, N. M. M. K., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2025). Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terkait Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(2), 112-122.

kebijakan ada dampak signifikan terhadap kemampuan penegak hukum Indonesia dalam memberantas korupsi. Keandalan sumber daya hukum, kemandirian serta kolaborasi lembaga terkait, transparansi data yang relevan, perjuangan melawan campur tangan politik serta kekuatan eksternal lainnya, serta penerapan sanksi cegah pelanggaran, menjadi ranah berpotensi memerlukan perbaikan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang ada peluang sukses lebih besar serta dukungan publik jika regulasi diperketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Khairul Hidayatullah yang bertugas sebagai Banit Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali mengenai kendala dalam penegakan hukum UU dilihat dari kendala eksternal berdasarkan teori Soerjono Soekanto, sistem hukum dapat dianalisis 5 elemen hukum atau peraturan, aparat penegak hukum, sarpras, penduduk, serta budaya hukumnya. Sedangkan kendala eksternal merupakan kendala dari luar pihak kepolisian, misalnya:

1. Terkait dengan anggota masyarakat, persoalan berpusat pada kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Upaya polisi menangkap para pelaku perdagangan ilegal dan penyelundupan penyu menghadapi resistensi lebih lanjut dari masyarakat secara umum. Masyarakat didorong laporkan tiap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh kapal yang mengangkut penyu sebagai upaya memberantas penyelundupan penyu. Guna cegah tindakan semacam juga akan berdampak negatif bagi masyarakat, (BKSDA) akan bekerjasama menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan.
2. Komponen budaya, atau sistem hukum, sistem mengintegrasikan nilai mendasar dari hukum yang bersangkutan. Bali, sebuah provinsi di Indonesia, menawarkan beragam ekspresi seni serta praktik keagamaan, serta gaya tari dan ritual yang unik. Ibukota provinsi ini Denpasar. Ritual tradisional di Bali yang melibatkan penyu akan menjadi fokus analisis budaya ini. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali telah menerbitkan pedoman yang membatasi penggunaan penyu untuk ritual tradisional, khususnya terkait upacara yadnya. Karenanya tak jarang individu menjual penyu untuk ritual keagamaan, namun pada kenyataannya, penyu tersebut dijual untuk restoran serta pemanfaatan komersial lainnya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Kadek Agus Hendika Satria Utama yang bertugas sebagai Abk Kp. XI. 2019 Subdit Patroli Ditpolairud Polda Bali mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan penyu ilegal di Bali, yaitu dengan:

□ Upaya Non Penal

Ranah “Non Penal” berfokus pada “preventif” perilakunya terlaksana. Aksi preventif bermaksud jaga penyelundupan penyu di Bali bisa dihilangkan, seperti:

- a. Meningkatkan pengawasan melalui patroli darat dan laut dengan memperbaiki kinerja Unit Polisi Air Kepolisian Bali yang sudah ada. Dalam kebanyakan

²⁰ Wawancara dengan Khairul Hidayatullah, Banit Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, Pada Tanggal 13 November 2025

- kasus, patroli keamanan dikerahkan untuk memantau kawasan konservasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menghindari masalah.
- b. Sebagai bagian dari upaya melawan penyelundup dan pedagang penyu, penegak hukum berinvestasi dalam infrastruktur dan fasilitas. Penegakan hukum terhadap pelanggar dan aktivitas maritim masyarakat, seperti perahu nelayan di Pelabuhan Benoa, dapat difasilitasi dengan meningkatkan jumlah perahu patroli, perahu cepat, dan perangkat pelacak.
 - c. Melalui seminar dan sosialisasi di sekolah-sekolah, Direktorat Kepolisian Air Bali melaksanakan kegiatan Pendidikan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajarkan pentingnya melindungi ekosistem dan sumber daya alam, serta memperingatkan bahaya yang dihadapi oleh mereka yang menyelundupkan atau memperdagangkan penyu. Tujuannya adalah mendorong semua orang untuk melaporkan setiap kasus penyelundupan atau perdagangan penyu kepada pihak berwenang tanpa penundaan.²¹

IV Kesimpulan

Efektivitas UU berkaitan SDA ekosistemnya pidana perdagangan penyu ilegal Ditpolairud Polda Bali belum berjalan secara efektif karena aturan hukum dan sanksi telah jelas, pelaksanaannya belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Keterbatasan personel dan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh kebudayaan lokal yang bertentangan dengan norma hukum menyebabkan faktor penegakan hukum belum berjalan secara sinergis, sehingga tujuan perlindungan dan pelestarian penyu belum tercapai secara optimal. Kendala dalam penegakan hukum UU SDA terkait pidana perdagangan penyu ilegal di Ditpolairud Polda Bali ialah persoalan internal serta eksternal. Persoalan internal berbentuk keterbatasan jumlah personel dan pengawasan yang belum optimal, sedangkan kendala eksternal berasal dari faktor kebudayaan, yaitu penggunaan penyu dalam upacara keagamaan yang kerap disalahgunakan sebagai dalih untuk melakukan perdagangan ilegal, termasuk untuk kepentingan komersial.

Diharapkan kepada Ditpolairud Polda Bali untuk lebih meningkatkan intensitas patroli laut patroli rutin pada titik-titik rawan penyelundupan penyu seperti jalur perairan antar pulau, pelabuhan kecil, dan kawasan konservasi dan memanfaatkan sistem tracking kapal, patroli berbasis intelijen, serta meningkatkan sinergi dengan instansi lain seperti menjalin kerja sama erat dengan BKSDA, TNI AL, dan KKP dalam operasi gabungan untuk menindak jaringan perdagangan penyu skala besar dan masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran hukum dan ekologis mengenai pentingnya konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi serta posisinya sentral strategis jaga keselarasan ekosistem laut. Upaya ini wajib didukung melalui sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pesisir mengenai perlindungan penyu, larangan penangkapan dan perdagangan penyu ilegal, serta dampak ekologis dan sanksi hukumnya. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak terlibat dalam praktik ilegal dan berperan aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang,

²¹ Wawancara dengan Kadek Agus Hendika Satria Utama, Abk Kp. XI. 2019 Subdit Patroli Ditpolairud Polda Bali, Pada Tanggal 13 November 2025

seperti Ditpolairud, BKSDA, atau pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, 2015, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Adnyana, I. B. W., & Hitipeuw, C. (2009). Panduan melakukan pemantauan populasi penyu di pantai peneluran di Indonesia. *World Wide Fund fot Nature (WWF) & Universitas Udayana*.
- Anom, I. G. N. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Bank Dalam Lelang Harta Warisan Sebagai Jaminan Dengan Hak Tanggungan Perspektif Keadilan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 754-773.
- Arifin, B, 2011, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. (N. Mahanani, Ed.). Erlangga, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Devi, N. M. M. K., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2025). Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terkait Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(2), 112-122.
- Dwija Priyatno, 2017, Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Anak, Bandung.
- Fatianisa, F., & Zuhra, A. (2025). Perdagangan Ilegal Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Di Kalimantan Timur Berdasarkan Cites 1973: Illegal Trade Of Hawksbill Turtles (*Eretmochelys Imbricata*) In East Kalimantan Based On CITES 1973. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(2), 882-894.
- Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta.
- Kerap, A. S, 2012, Etika Lingkungan Hidup, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2013, Pembahasan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, A. H. Y. (2014). Karakteristik Pendaratan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*, Linnaeus 1758) di Pesisir Pantai Tanjung Kemuning Tanjung Api Dan Pantai Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Protobiont*, 3(2).
- Muhammad Ridwan, 2021, Bahan Ajar Kriminologi, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan.
- Putri, N. K. D. S., & Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1540-1551.
- Saraswati, P. S. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 370-386.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

- Wiguna, I. G. N. B. A., & Anom, I. G. N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Bagi Nasabah Bank. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1814-1831.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.